



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 09/HK.03.1/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018or 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Surat KPU RI Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUTRISNO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : 09/HK.03.1/1506/1/2021  
 TANGGAL : 19 Januari 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1	Hairuddin, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan kerja</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2	Ahmad Hadziq, S.HI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	M. Ilyas, S.Kom.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Muhammad Rum, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	M. Taufik, S.TR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
4	Sutrisno, S.Pd. S.AP	Sekretaris Kabupaten	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang Rencana aksi Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</li> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan kerja terkait</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
5	Nopriadi	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
6	Yenni Karlinda, SH	Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Sekretaris	
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
7	M. Amin, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan an mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif</li> </ul>
8	Rama Sepyana, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
9	Yenni Karlinda, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Hukum	
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
10	Rama Sepyana, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan kerja</li> </ul>
11	Andreas A, A.Md	Pelaksana	Anggota	
12	Reno Ilma Mizarni	Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
13	Yenni Karlinda, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat</li> </ul>
14	Nanik Musfiroh, S.AP	Pelaksana	Anggota	
15	Nurasiah	Pelaksana	Anggota	

<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
16	Nopriadi	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
17	Jumiyati	Pelaksana	Anggota	
18	M. Saini	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA</b>				
19	M. Amin, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja, dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
20	Sarwani, A.Md	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
21	Nopriadi	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan Asasemen individu berdasarkan kompetensi di Satuan kerja - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja
22	Rudi Kartono	Pelaksana	Anggota	
23	Jumiyati	Pelaksana	Anggota	
24	M. Saini	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
25	Yenni Karlinda	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan kerja
26	Nanik Musfiroh	Pelaksana	Anggota	
27	Nurasiah	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
28	M. Amin	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun indikator Kinerja Utam (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
29	Sarwani	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
30	Nopriadi	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
31	Rama Sepyana	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	
32	Yenni Karlinda	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	
33	Nita Zakia	Pelaksana	Anggota	
34	Andreas Ardaneta	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttt

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sekretaris

SUTRISNO